




Volume 12, Nomor 1, Juni 2019

ISSN 1979-6544
eISSN 2548-6942

Ş U H U F

Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya



Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia

<https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>

ISSN 1979-6544 eISSN 2548-6942

Ş U Ĥ U F

Volume 12, Nomor 1, Juni 2019

Suhuf diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebarkan hasil kajian dan penelitian mengenai Al-Qur'an, meliputi tafsir, terjemahan, mushaf, rasm, qiraat, serta *ulumul-Qur'an* lainnya. *Suhuf* memberikan perhatian khusus terhadap kajian Al-Qur'an dengan konteks Indonesia dan Asia Tenggara.

Suhuf terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No. 753/AU2/P2MI-LIPI/08/2016 dan memperoleh 'Peringkat 2' akreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 30/E/Kpt/2018, berlaku hingga tahun 2023. Terbit sejak 2008, dua kali dalam satu tahun pada bulan Juni dan Desember, dalam bentuk elektronik dan cetakan.

- Penanggung Jawab : Muchlis Muhammad Hanafi (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta)
- Pemimpin Redaksi : Ali Akbar (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta)
- Dewan Redaksi : Ayang Utriza Yakin (Universite Catholique de Louvin, Belgium)
Annabel Teh Gallop (British Library, London)
Faried Saenong (University of Waikato, New Zealand)
Jajang A. Rohmana (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)
Katubi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta)
Lukmanul Hakim (Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta)
Moch Nur Ichwan (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
Peter G. Riddell (Melbourne School of Theology, Australia)
Rosihon Anwar (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)
Sahiron Syamsuddin (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
Saiful Bahri (Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta)
Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta)
- Anggota Redaksi : Abdul Hakim, Jonni Syatri, Mustopa, Zarkasi, Zaenal Arifin Madzkur
Ahmad Jaeni, Muhammad Musadad, Harits Fadlly, Dwi Martiningsih
- Sekretariat : Deni Hudaeni Ahmad Arifin, Agus Nurul Syarifudin
Fatimatuzzahro, Bisri Mustofa, Hikmawati, Syaifuddin, Ibnu Athoillah
- Alamat Redaksi : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal
Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13560 Indonesia
Telp.: +62-21-8416468
Faks.: +62-21-87798807
Website: lajnah.kemenag.go.id
Email: lajnah@kemenag.go.id
eSuhuf: jurnalsuhuf.kemenag.go.id
Email Suhuf: jurnalsuhuf@gmail.com

ISSN 1979-6544; e-ISSN 2356-1610

SUHUF

Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya

Vol. 12, No. 1, Juni 2019

DAFTAR ISI

Akhmad Supriadi dkk

Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis?:
Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan
Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

1–20

Jajang A. Rohmana

Negosiasi, Ideologi, dan Batas Kesarjanaan:
Pengalaman Penerjemah dalam Proyek Terjemahan Al-Qur'an Bahasa
Sunda

21–55

Nur Rohman

Enkulturasasi Budaya Pesantren dalam Kitab *al-Iklil fi Ma'ānī at-Tanzīl* Karya
Mishbah Musthofa

57–89

Arivaie Rahman

Literatur Tafsir Al-Qur'an dalam Bahasa Melayu-Jawi

91–110

Ridha Hayati

Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Cambuk:
Tafsir *Tarjumān al-Mustāfid* Karya Abdurrauf Ali al-Jawi al-Fansuri dan
An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

111–130

Sahiron Syamsuddin

Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir:
Sebuah *Overview*

131–149

Zainal Arifin Madzkur

Survei Bibliografis Kajian Penulisan Al-Qur'an:
Studi Literatur Rasm Usmani dari Masa Klasik sampai Modern

151–170

PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG CAMBUK Tafsir *Tarjumān al-Mustafid* Karya Abdurrauf Ali al-Jawi al-Fansuri dan *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

The Interpretation of Qur'anic Verses on Whip: Qur'anic interpretation of Tarjumān al-Mustafid of Abdurrauf as-Singkili and an-Nur of Hasbi Ash Shiddieqy

تفسير آيات الجلد عند ترجمان المستفيد لعبد الرؤوف السنكلي وتفسير النور لحسي الصديقي

Ridha Hayati

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta
ridhahayati88@gmail.com

Abstrak

Kajian ini memfokuskan pada tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang cambuk menurut dua mufasir Aceh, yaitu Abdurrauf dalam tafsir *Tarjumān al-Mustafid* dan Hasbi dalam tafsir *an-Nur*. Melalui pendekatan hermeneutika Gadamer, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Abdurrauf dan Hasbi masing-masing diwarnai oleh kondisi sosial masyarakat yang mengitarinya. Seorang mufasir tidak bisa terlepas dari pemahaman-pemahaman yang dimiliki sebelumnya, baik dari pengetahuannya maupun kondisi sosial tempat ia hidup. Abdurrauf menggunakan istilah “dera” dalam menafsirkan kata *jild*, sedangkan Hasbi menggunakan istilah “cambuk” yang masing-masing digunakan pada masanya. Selain itu, menurut Abdurrauf, hukuman bagi pezina yang berstatus budak adalah setengah dari perempuan merdeka, yakni dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Sedangkan menurut Hasbi hanya dicambuk 50 kali tanpa pengasingan. Selain itu, Abdurrauf tidak menafsirkan kata *ṭā'ifah* dan *muḥṣanat* ke dalam bahasa Melayu, melainkan menyerap secara langsung dari bahasa Al-Qur'an.

Kata kunci

Abdurrauf as-Singkili, Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum cambuk, *Tarjumān al-Mustafid*, *an-Nur*.

Abstract

This study focuses on the interpretation of the Qur'an verses on whip according to two Acehese commentators, namely Abdurrauf in the Quranic interpretation of Tarjumān al-Mustafid and Hasbi in the Qur'anic interpretation of an-Nur. Using Gadamer's hermeneutical approach, the result of this study shows that each of both interpretations of Abdurrauf and Hasbi is colored by the social conditions of the surrounding communities. An exegete can not be separated from previous understandings, both from his knowledge and the social conditions in which he lives. Abdurrauf uses the term "beating or whacking" to interpret the word jild, while Hasbi uses the term "whip" which each of those words was used in that period. In addition, according to Abdurrauf, the punishment for adulterers who were slaves was half of the free women, being whipped for 50 times and being exiled for half a year. As for Hasbi, she had to be whipped for 50 times without being exiled. Furthermore, Abdurrauf did not interpret the words ṭā'ifah and muḥṣanat into Malay, but absorbed directly from the language of the Qur'an.

Keywords

Abdurrauf as-Singkili, Hasbi Ash-Shiddieqy, whip law, Tarjumān al-Mustafid, an-Nur.

المخلص

ركز هذا البحث على آيات القرآن المتعلقة بالجلد عند عالين من علماء أتشيه هما عبد الرؤوف في تفسيره ترجمان المستفيد وحسي الصديقي في تفسيره الموسوم بتفسير النور. ومن خلال معالجة هرمينطبقا غادامير استطاع البحث أن يشير إلى أن كلا من تفسيري عبد الرؤوف وحسي الصديقي متأثر بأحوال المجتمع المحيط بهما. فالمفسر لا يستطيع أن يتخلى عن المفاهيم التي سبق أن امتلكها من قبل سواء كان اكتسبها من المعلومات أم من أحوال مجتمعه. استعمل عبد الرؤوف لفظ لتفسير كلمة الجلد واستعمل حسي مصطلح في نفس الغرض بحيث أُستعمل كل منهما في زمان كل منهما. وبجانب ذلك، صرح عبد الرؤوف أن حد العبد الزاني نصف حد الحر وهو ٥٠ جلدة مع التغريب نصف عام. أما عند حسي الصديقي فـ ٥٠ جلدة فقط بدون التغريب. كما لا يترجم عبد الرؤوف كلمتي طائفة ومحصنات إلى نظيرتيهما في لغة ملايو بل استعار تانك الكلمتين القرآنتين مباشرة.

الكلمات المفتاحية

عبد الرؤوف السنكلي، حسي الصديقي، حد الجلد، ترجمان المستفيد، النور.

Pendahuluan

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam. Sudah banyak para sarjana yang menjadikan pelaksanaan syariah Islam di Serambi Mekah ini sebagai objek kajiannya. Pemberlakuan syariah Islam diyakini sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat berlandaskan ajaran Al-Qur'an. Salah satu bentuk penegakan syariah Islam tersebut adalah pemberlakuan hukuman cambuk bagi para pelaku zina. Namun, meski demikian, isu penerapan hukum cambuk tersebut menjadi sorotan lembaga-lembaga HAM dunia seperti Amnesty International, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Menurut Mohd Din (2009: 38) masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang dalam menempatkan penghayatan terhadap syariah Islam. Sebuah ketentuan hukum agama yang kemudian mempengaruhi budaya Aceh seperti tercermin dalam kehidupan adatnya. Salah satu ungkapan penting yang menunjukkan hubungan Islam dan adat Aceh misalnya, tampak dalam pribahasa Aceh: *"Adat bak potemeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala"* hukum adat di tangan pemerintah hukum agama atau syariah ada di tangan para ulama. *"Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut"* hukum dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan rakyat Aceh.

Secara historis penerapan syariat Islam telah ada sejak masa Iskandar Muda (Husaini 2012: 83). Saat ini, secara yuridis formal, pelaksanaan syariah Islam di Aceh didasarkan pada UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketiga dasar hukum tersebut menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan qanun syariah Islam di Aceh. (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2010). Penjatuhan hukuman dalam syariah Islam diberikan untuk tujuan pencegahan, balasan serta pengajaran dan perbaikan guna memelihara hak-hak manusia dan memberikan perlindungan serta keselamatan dan perdamaian. Salah satu bentuk hukumannya adalah hukuman cambuk. Hukuman ini dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk. (Dinas Syariah Islam Aceh 2012: 361).

Dalam Qanun Dinas Syariah Islam Aceh (2012: 361) pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. Apakah cambuk selalu berkaitan dengan memukul atau mencambuk? Cambuk

sendiri memiliki beragam makna. Kata cambuk berasal dari kata *jild* yang berasal dari akar kata *jalada* yang artinya memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. *Jild* atau *jalad*, seperti *syibh* dan *syabah*, berarti kulit binatang. *Jild* atau *jalad*, jamaknya adalah *ajlad* dan *judud*. *Jalad* lebih bermakna bagi kulit keras (Ibn Faris t.th./II: 471). Dalam *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Qurʾān al-Karīm*, *judud* dan konjungsinya dapat ditemukan dalam 6 surah. *Julūd* ada di Al-Qurʾan surah Fuṣṣilat/41: 20-22 (tiga kali); an-Naḥl/16: 80; az-Zumar/39: 23 (dua kali); dan an-Nisāʾ/4: 56 (dua kali); 22: 20. *Jaldatan*, bentuk untuk kuantitas, dan bentuk perintah (*amr*) adalah sama yang disebutkan dua kali dalam Al-Qurʾan surah an-Nūr/24: 2 dan 4 (al-Baqi t.th.: 175). *Jild* yang difokuskan dalam penelitian adalah yang bermakna cambuk. Selanjutnya penulis fokus pada penafsiran Abdurrauf as-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat Al-Qurʾan tentang cambuk yaitu dalam Al-Qurʾan surah an-Nūr/24: 2 dan 4. Pengambilan dua tokoh tersebut dikarenakan keduanya merupakan ulama Aceh yang dianggap memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Aceh. Melihat asal kedua mufasir sama-sama dari Aceh daerah yang menerapkan hukum cambuk maka selaras kedua tokoh tersebut dijadikan objek penelitian guna melihat keterpengaruhannya kondisi sosial masyarakat Aceh dalam penafsirannya.

Penelitian terhadap tokoh Abdurrauf as-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy telah dilakukan oleh beberapa sarjana. Di antara sarjana yang meneliti tentang Abdurrauf adalah Salman Harun dalam disertasinya, “Hakikat *Tarjumān al-Mustafīd*”. Dalam penelitiannya ia menganalisis tentang Abdurrauf as-Singkili dan berbagai aspek lainnya. Terdapat ayat-ayat Al-Qurʾan terkait ajaran akhlak berjumlah 300 ayat dalam penelitiannya (Harun 1988). Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Barat yaitu Peter Gregory Riddell, “Abd Al-Rauf Al-Singkili *Tarjumān al-Mustafīd: A Critical Study of Juz 16*”. Dalam penelitiannya ia melakukan kritik tafsir *Tarjumān al-Mustafīd*. Ia hanya memfokuskan pada juz 16 dan kesimpulannya adalah Abdurrauf banyak menerjemahkan Tafsir *Jalālain* dilengkapi tafsir *al-Baiḍawi* dan tafsir *al-Khazin* (Riddell 1984). Oman Fathurrahman mengkaji tentang salah satu karya Abdurrauf as-Singkili “*Tanbīh al-Māsyī* Menyoal Wahdatul Wujud, Kasus Abdul Rauf Singkel di Aceh Abad ke 17”. Kitab tersebut merupakan salah satu karya Abdurrauf di bidang tasawuf. Oman mencoba melakukan reinterpretasi terhadap konsep ajaran wahdatul wujud dengan pemahaman yang lebih moderat. Terlebih teks *Tanbīh al-Māsyī* yang disajikan oleh Oman merupakan edisi hasil sebuah kajian filologis, (Fathurrahman 1999).

Selanjutnya, penelitian yang bertalian dengan tokoh Ash-Shiddieqy dan kitab tafsirnya di antaranya: Sajida Putri dalam tesisnya “Epistimologi

Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Madjied An-Nur*. Tulisan ini memaparkan sumber-sumber apa saja yang digunakan dalam tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy (Putri 2015). Lalu ada karya Latif Ardi Riyanto, “Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhsyari tentang Hukum Rajam” (Riyanto 2015), dan Yudian Wahyudi yang meneliti tentang Hasbi's Theory of Ijtihad in the context of Indonesian Fiqh, (Wahyudi 2007).

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penelitian sebelumnya lebih menilik pada aspek metodologi tafsirnya dan tema tertentu seperti penelitian yang dilakukan oleh Rukiah “Penafsiran Surat Yasin Abdurrauf As-Singkili (Kajian atas Kitab *Tarjumān al-Mustafīd*)”. Sejauh ini belum penulis temui penelitian yang memfokuskan kepada kajian penafsiran ayat Al-Qur'an tentang cambuk menurut dua tokoh yang berpengaruh di Aceh yaitu Abdurrauf as-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Terlebih penulis belum menemukan penelitian yang melihat antara interaksi teks dengan konteks sosial masyarakat Aceh (hukum adat Aceh) yang menerapkan hukum cambuk. Pengambilan kedua tokoh tersebut selain karena sama-sama memiliki kitab tafsir 30 juz, mereka juga memiliki pengaruh besar bagi masyarakat Aceh yang sama-sama hidup di tengah kehidupan sosial yang bernuansa syariat Islam. Sehingga lebih jauh penulis berupaya membaca aspek lokalitas yang terdapat dalam penafsirannya. Hal inilah yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf as-Singkili dalam kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir *An-Nur*? Kedua, apa persamaan dan perbedaan penafsiran Abdurrauf as-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy? Untuk menjawab rumusan masalah ini peneliti menggunakan metode *komparatif* (perbandingan) dengan dibantu teori prapemahaman Hans-Georg Gadamer yang memandang bahwa seseorang dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya baik itu kultur, bahasa, budaya, maupun pengalaman hidupnya (Gadamer 2004). Peneliti akan menyelami kondisi *socio-historis* Abdurrauf as-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy demi melihat hal-hal yang mempengaruhi mereka ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang cambuk.

Sekilas tentang Abdurrauf As-Singkili dan Ash-Shiddieqy

Abdurrauf merupakan ulama besar masa Kesultanan Aceh. Abdurrauf juga dikenal alim dalam ilmu tafsir, fikih, mantiq, hadis, filsafat, tauhid,

bahasa Arab, sejarah, pengobatan, dan pelopor Tarekat Syattariah di Nusantara. Perannya sangat berjasa di Aceh, dapat dibuktikan dengan diangkatnya ia menjadi *Qađi Malik al-Adil*, mufti besar kerajaan Aceh oleh Ratu Safiyatuddin untuk bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan agama (Kurdi 2009: 1-6). Nama lengkapnya adalah 'Abd ar-Rauf bin 'Ali al-Fansuri al-Jawi (Abd ar-Rauf: 1951). Abdurrauf lahir sekitar 1024 H/1615 M di Singkel, wilayah pantai Barat Laut Aceh (Faturrahman 1999: 25). Abdurrauf mendapatkan pendidikan awal dari ayahnya, Syeikh Ali di Singkil. Selanjutnya Abdurrauf mengembara ke Banda Aceh untuk belajar kepada Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani (Azra 2007: 231). Perjumpaannya dengan Hamzah agaknya tidak terjadi dikarenakan Hamzah meninggal tahun 1016 H/1607 M ketika Abdurrauf belum dilahirkan. Menurut Azra, Abdurrauf berangkat ke Arab sekitar 1642-1661 M. Hal ini senada dengan pendapat Riddell. Kemudian, Abdurrauf kembali ke Aceh pada tahun 1661 setelah meninggalnya Ahmad al-Quşaşi. (Riddell 2001: 128). Salah satu alasan Abdurrauf belajar ke Arab adalah karena ketika itu di Aceh sedang terjadi perdebatan teologi antara Nuruddin Ar-Raniri terkait ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani sedang mencapai puncaknya. Karena belum begitu menguasai ilmu teologi, ia mengembara ke pusat-pusat kajian Islam untuk mendalami ilmu tersebut (Kurdi 2009: 196).

Setelah menuntut ilmu di tanah Arab, di tahun 1661 M ia kembali ke Aceh. Kedatangannya dari Arab tentunya menciptakan rasa penasaran terutama pada lingkungan istana di Aceh. Salah satu pejabat istana mendatangi Abdurrauf, yaitu Sri Raja bin Hamzah Al-Asyi dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah keagamaan. Al-Asyi diutus untuk menyelidiki pemahaman-pemahaman keagamaan Abdurrauf. Akhirnya ia dianggap lulus dari ujian itu. Maka, diangkatlah ia oleh Sultanah untuk menduduki jabatan sebagai *Qađi Malik al-Adl* yang bertanggung jawab atas administrasi terkait masalah-masalah keagamaan. Abdurrauf dipercaya untuk menata urusan keagamaan menggantikan posisi Nuruddin Ar-Raniri yang diangkat oleh Sultan Iskandar Tsani. Ismail Thaib mengungkapkan karena kealiman dan keahliannya di bidang hukum Islam nama Abdurrauf diabadikan dalam ungkapan bidal berbahasa Aceh yang berbunyi "*Adat bak po teumerehum, Hukoem bak syiah kuala*" artinya adat istiadat berada di tangan Sri Sultan atau pemerintahan sedangkan hukum berada di tangan Abdurrauf as-Singkili.

Menurut A. Hasjmy (1977: 214), Abdurrauf wafat Ahad malam, 23 Syawal 1106 H/1695 M. Jenazahnya dimakamkan di dekat Kuala atau daerah mulut sungai Aceh. Oleh sebab itu, Abdullah dan Masduki (2015: 141-160)

menyebutkan bahwa Abdurrauf as-Singkili juga dikenal sebagai Teungku Syiah Kuala. Sebagai wujud penghormatan masyarakat Aceh kepada Abdurrauf didirikan universitas di Banda Aceh dengan nama Universitas Syiah Kuala (Thaib 2011: vi)

Tidak dapat dimungkiri dari perjalanan menuntut ilmunya yang panjang Abdurrauf mampu melahirkan banyak karya. Terdapat sekitar 36 karya yang ditulis oleh Abdurrauf baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, maupun tasawuf. Adapun karya-karyanya di antaranya: bidang tafsir al-Qur'an adalah *Tarjumān al-Mustafid*,¹ bidang hadis: *Syarh Latīf Arba'in Ḥadīsan li al-Imām an-Nawāwī* (Penjelasan Terperinci atas Kitab Empat Puluh Hadis Karangan Imam an-Nawawi, bahasa Melayu) dan *al-Mawā'iz al-Badī'ah*; serta bidang fikih: *Mir'at at-Ṭullab fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam asy-Syar'iyah li al-Malik al-Wahab* (Cermin Penuntut Ilmu untuk Memudahkan Mengetahui Hukum-Hukum Syarak Tuhan).

Adapun Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy adalah ulama yang dikenal dengan sosok pertama yang menggulirkan gagasan perumusan fikih Islam sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tulisan-tulisannya mengajak untuk membandingkan pendapat-pendapat ulama antarmazhab yang telah mampu mengurangi sikap fanatik terhadap mazhab yang dianut. Soekarno mengatakan dalam pidatonya bahwa Hasbi telah mengangkat fikih sehingga tak ada lagi anggapan bahwa menggali fikih sama halnya seperti menggali jasad yang telah lama dikuburkan (Damami 1998: 51).

Hasbi lahir pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara dan wafat 9 Desember 1975. Ia merupakan generasi ke-37 dari keturunan Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq, salah seorang sahabat Nabi dan khalifah pertama umat Islam (Khairuddin 2015: 85). Oleh karena itu, gelar "Ash-Shiddieqy" dilekatkan di belakang namanya. Saat ia lahir Aceh sedang berlumuran darah akibat peperangan melawan Belanda sementara di Jawa pembaharuan pemikiran mulai bersinar. Ibunya bernama Tengku 'Amrah, puteri Tengku 'Abdul 'Aziz pemangku jabatan Qaḍi Chik di pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi daerah Lhokseumawe. Ayah Hasbi bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud juga menduduki jabatan Qaḍi Chik. Ketika kecilnya, Hasbi tertempa penderitaan sebagaimana yang dirasakan masyarakat Aceh lainnya. Keadaan itulah yang membuat Hasbi menjadi orang yang tegas, keras hati, pekerja keras, disiplin, dan berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan (Ash-Shiddieqy 1965: 3).

¹ Kitab *Tarjumān al-Mustafid* ditulis dalam bahasa Melayu.

Menurut Alif Mazyiah (2006: 21), pada tahun 1910 ketika Hasbi berumur 6 tahun, ibunya, Tengku 'Amrah, meninggal dunia. Sepeninggal ibunya, Hasbi diasuh Tengku Syamiah, saudara ibunya. Itu pun tidak berlangsung lama. Berselang dua tahun, Tengku Syamiah juga meninggal. Selanjutnya Hasbi tinggal di rumah kakaknya Tengku Maneh. Ia juga sering tidur di *meunasah*² hingga kemudian belajar dari *dayah*³ ke *dayah*. Sejak remaja Hasbi telah dikenal oleh masyarakat karena ia aktif dalam kegiatan dakwah dan diskusi keagamaan (Damami 1998 :116).

Hasbi merupakan orang yang tertib. Ia tidak suka bermalas-malasan apalagi menunda-nunda pekerjaan. Perhatian Hasbi pada buku juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan kebiasaannya sepulang kerja, pertama kali yang ia lirik adalah buku. Ia akan marah jika mengetahui posisi bukunya berpindah. Minat baca Hasbi sangat besar sehingga jarang orang melihatnya duduk atau berbaring dengan tangan kosong tanpa buku dalam genggamannya. Walau demikian, seperti orang kebanyakan ia juga suka menonton pertandingan sepak bola dan film India sebagai hiburan (Damami 1998: 120). Hasbi meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta ketika berumur 71 tahun (Ismatullah 2014: 143).

Hasbi meniti jenjang karir akademisnya setapak demi setapak. Ia dipercaya mengajar mata kuliah hadis hingga akhirnya dipromosikan sebagai guru besar pada tahun 1960. Pada tahun yang sama ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Ia menjabat sebagai dekan selama 12 tahun hingga pensiun pada tahun 1972. Ketika IAIN Sunan Kalijaga membuka cabang Fakultas Syariah di Banda Aceh pada tahun 1960, sebagai cikal bakal UIN Ar-Raniry sekarang, Hasbi diminta untuk menjadi dekannya. Jabatan rangkap ini dipangkunya kurang lebih selama dua tahun. Setelah Hasbi tidak menjabat sebagai dekan di Aceh lagi, di tahun 1963-1966 ia disertai tugas kembali untuk merangkap jabatan sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (Nasution 2008 :19).

Karya tulis Ash-Shiddieqy terhitung banyak meliputi berbagai cabang ilmu keislaman. Secara umum karya-karya Hasbi dapat digolongkan ke dalam empat bidang, yaitu Al-Qur'an, hadis, kalam, dan fikih. Tujuan Hasbi mengarang karya-karya tersebut dengan jumlah besar, jangkauan luas, dan wawasan komprehensif adalah untuk memperkenalkan ajaran Islam reformis kepada umat Islam Indonesia. Hasbi menulis karyanya dalam

2 Meunasah adalah bahasa Aceh yang artinya musala. Meunasah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat salat juga tempat pengajian atau musyawarah.

3 Dayah adalah semacam lembaga pendidikan agama Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah 'pesantren' atau 'madrasah'

bahasa Indonesia karena ia menyadari sebagian besar umat Islam Indonesia tidak tahu bahasa Arab (Wahyudi 2007: 14). Menurut catatan Amin dan Siregar, ada 73 judul (142 jilid) karya yang berbentuk buku. Sebagian besar tema pembahasannya adalah tentang fikih (36 judul). Selain itu ada tema hadis yang berjumlah 8 judul, tema tafsir 6 judul, lalu tema tauhid atau ilmu kalam 5 judul. Selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum dan populer. Di antara karya-karyanya dalam bidang Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an adalah *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, dalam bidang Hadis adalah *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, dalam bidang fikih adalah *Sedjarah Peradilan Islam*, dan dalam bidang Islam umum adalah *Islam dan HAM*. Bukti intelektualitas Ash-Shiddieqy sudah cukup menjelaskan kapasitas keilmuannya yang dapat ditelusuri melalui jejak karyanya yang cukup banyak itu (Amin dan Siregar 2015: 40).

Penafsiran Abdurrauf dan Ash-Shiddieqy tentang Ayat-ayat Cambuk

Al-Qur'an telah mengatur sedemikian rapi mengenai balasan bagi umat Islam jika melakukan pelanggaran. Allah memberi balasan dosa melalui sebuah hukuman. Hukuman tersebut bermacam ragam, di antaranya adalah hukuman cambuk (*jild*). Dalam kasus perzinahan, Allah menetapkan hukuman yang cukup berat, di antaranya disebabkan oleh dampak negatif yang sangat besar yang ditimbulkan kasus perzinahan. Salah satu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku zina adalah hukuman cambuk (*jild*).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kata *jild* atau *julud* dan konjungsinya dapat ditemukan sebanyak 13 kali yang tersebar dalam 6 surah. Secara kronologis, menggunakan pembagian Noldeke dan Schwally, ayat-ayat *jild* yang terletak di 6 surah, masuk pada periode akhir Mekah, yaitu surah Fuṣṣilat, an-Naḥl, dan az-Zumar, serta periode Madinah, dalam an-Nisā, an-Nūr, dan al-Ḥajj (Noldeke 2013).

Tabel 1. Kronologi makna *jild*

No.	Kata	Surah/Ayat	Periode	Makna
1.	جلودهم	41: 20	Makkiyah	Kulit
2.	جلودهم	41: 21	Makkiyah	Kulit
3.	جلودكم	41: 22	Makkiyah	Kulit
4.	جلود (9) الأنعام	16: 80	Makkiyah	Kulit
5.	جلود الذين	39: 23	Makkiyah	Kulit
6.	جلودهم	39: 23	Makkiyah	Kulit
7.	جلودهم	4: 56	Madaniyah	Kulit

8.	جلودا	4: 56	Madaniyah	Kulit
9.	الجلود	22: 20	Madaniyah	Kulit
10.	فاجلدوا	24: 2	Madaniyah	Cambuk
11.	(2) اجدلوا فاجلدوهم	24: 4	Madaniyah	Cambuk
12.	جلدة	24: 2	Madaniyah	Cambuk
13.	(2) جلدة جلدة	24: 4	Madaniyah	Cambuk

Melihat kronologi dan perkembangan makna dari *jild*, konsep *jild* dalam Al-Qur'an berhubungan dengan tubuh karena kulit adalah bagian terluar dari tubuh. *Jild* tidak hanya digunakan untuk manusia, tetapi juga untuk hewan (an-Naḥl/16: 80). Pada periode Mekah ketiga, *jild* berarti kulit. *Jild* juga dapat ditafsirkan sebagai alat kelamin, baik pria maupun wanita (Fuṣṣilat 41: 20-22). Pada periode ini, *jild* digunakan dalam Al-Qur'an sebagai saksi pada hari kiamat, selain panca indera seperti telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, mengenai apa yang telah dilakukan manusia ketika hidup di dunia. Namun demikian, memasuki periode Madinah, makna *jild* telah berkembang menjadi hukuman bagi pelanggar dengan memukul tubuh pelaku dengan cambuk. Dari pemaparan data tersebut terlihat bahwa *jild* yang bermakna cambuk disebutkan sebanyak dua kali yaitu pada surah an-Nūr/24: 2 dan 4.

Al-Qur'an surah an-Nūr/24: 2 mengungkapkan mengenai pelaku zina dan hukuman atas perbuatannya.

الرَّانِيَّةَ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاْبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Abdurrauf menafsirkan:

“Bermula perempuan yang zina dan laki-laki yang zina maka dera olehnya kamu tiap-tiap seorang dari pada keduanya dengan seratus dera. Dan jangan meneguhkan kamu sayang akan keduanya melalukan agama Allah Taala jika ada kamu percaya akan hari kiamat. Dan hendaklah hadir memandang dari pada menyiksa keduanya itu suatu ṭā’ifah dari pada segala mukmin.”

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan:

“Di antara hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok ialah hukum orang yang berzina sedang mereka orang yang merdeka, telah sampai umur lagi berakal baik dalam keadaan

muhsin atau tidak, maka tjambuklah mereka 100 kali. Djanganlah kasih sajangmu kepada jang berzina itu mempengaruhi kamu dalam mendjalankan hukum Allah dan mendirikan hadNya. Tegasnja djanganlah kamu karena sajang kepada jang bersalah itu tidak mau mendjalankan hukum ini. Djika kamu membenarkan Allah dan mengakui bahwa kamu akan dibangkit untuk dihisab dan untuk diberi pembalasan, pahala ataupun siksa, maka laksanakanlah segala hukum-hukum jang telah ditetapkan atas para pezina itu. Dan hendaklah dilaksanakan hukum tjambuk itu di hadapan orang ramai supaya lebih menakutkan orang jang berzina itu dan supaya menjadi pengadjaran pula bagi jang lain. Menurut pendapat Ibnu Abbas sekurang-kurangnja harus disaksikan oleh empat orang dan menurut al-Ḥasan sekurang-kurangnja harus disaksikan oleh 10 orang.” (Ash-Shiddieqy 1965: 86).

Mengenai surah an-Nūr ayat 2 terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Menurut Hamka, pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu zina *gairu muḥṣan* dan *muḥṣan*. Pelaku zina *muḥṣan* memperoleh hukuman lebih berat dengan dikenai hukuman rajam, yaitu diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang ramai kaum Muslimin lalu dilempari dengan batu sampai mati. Hukuman tersebut didasarkan atas hadis Nabi terkait kasus sahabat yang bernama Maiz. Hamka memaknai *muḥṣan* adalah orang-orang yang terbenteng, orang-orang yang tidak patut berzina karena hidupnya terbenteng oleh pandangan masyarakat sehingga masyarakat beranggapan mereka tidak pantas berbuat demikian. Sedangkan hukuman bagi *gairu muḥṣan* menurut Hamka adalah dicambuk dengan rotan sebanyak 100 kali di hadapan khalayak ramai kaum Muslimin (Hamka 1986: 130-131).

Berbeda dengan Hamka, Quraish Shihab berpendapat bahwa surah an-Nūr ayat 2 hanya menjelaskan sanksi hukum terhadap pezina yang belum menikah (*gairu muḥṣan*) (Shihab 2002: 477). Sedangkan hukuman rajam mengikuti keterangan dari hadis Nabi.⁴

4 Berikut ini adalah terjemahan dari hadis yang dimaksud: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di masjid. Dia menyeru dan berkata, “Ya Rasulullah, aku telah berzina.” Lalu Rasulullah berpaling darinya, maka dia bergeser menghadap wajah Nabi dan berkata, “Ya Rasulullah aku telah berzina.” Lalu Rasulullah berpaling darinya. Akan tetapi, dia tetap mengulangnya sebanyak empat kali. Setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, Nabi memanggilnya dan bertanya, “Apakah kamu mengalami sakit gila?” “Tidak,” jawabnya. “Kamu sudah menikah,” tanya Nabi. “Ya,” jawabnya. Maka, Nabi bersabda, “Pergilah kalian bersama orang ini dan rajamlah ia!” Ibnu Ṣihab mengatakan, Abu Salamah bin Abdurrahman bercerita kepadaku bahwasanya ia mendengar Jābir bin ‘Abdullāh berkata, “Aku di antara orang-orang yang merajamnya, kami merajamnya di musalla. Setelah ia terkena lemparan batu, ia melarikan diri maka kami menangkapnya di Harrah dan kami merajamnya.” (Riwayat al-Bukhārī) (al-Bukhārī 1422 H/ VIII: 167).

Ayat selanjutnya mengenai hukuman cambuk dalam Al-Qur'an adalah surah an-Nūr/24: 4 tentang hukuman cambuk bagi penuduh zina.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

Abdurrauf menafsirkan:

“Bermula segala mereka itu yang menukas segala perempuan muhsanat berbuat zina maka tiada di bawa empat orang saksi maka dera olehnya kamu akan tiap-tiap seorang dari pada mereka itu delapan puluh dera. Dan jangan kamu terima akan mereka itu akan saksi pada barang selama-lamanya dan mereka itu segala mereka itu yang fasiq sebab mengerjakan dosa yang besar.” (as-Singkili, 1951: 351).

Sedangkan Hasbi menafsirkan:

“Orang-orang jang menukas wanita-wanita merdeka jang berkeadaan baik bahwa mereka itu berzina, tetapi mereka tidak dapat membawa empat orang saksi yang adil jang mempersaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa wanita itu berbuat serong hendaklah mereka ditjambuk 80 kali sebagai hukuman atas penukasannya jang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan djanganlah lagi kamu menerima pensaksian mereka atas sesuatu urusan untuk selama-lamanya. Dan penukas-penukas itulah yang menantang Allah, tidak menta'ati-Nya dan mengerjakan sesuatu doa besar, menuduh wanita-wanita jang baik dengan tuduhan berzina”. (Ash-Shiddieqy 1965: 351).

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Abdurrauf dan Ash-Shiddieqy

Berbicara mengenai hukuman cambuk bagi pelaku zina telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nūr/24 ayat 2 dan 4. Ayat ini menjelaskan bagi pelaku zina baik perempuan maupun laki-laki dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Ayat ini juga mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam berkasih sayang terhadap pelaku zina sehingga mempengaruhi seseorang untuk tidak melaksanakan hukuman cambuk tersebut. Jika seseorang telah melaksanakan hukuman Allah tersebut, ia dikatakan telah beriman kepada-Nya.

Selain menetapkan hukuman bagi pelaku zina, Allah juga telah menetapkan hukuman bagi penuduh orang berbuat zina. Hukuman cambuk 80 kali harus dilaksanakan jika penuduh tidak mampu mendatangkan kesaksian yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini Abdurrauf dan Hasbi memiliki persamaan dan perbedaan dalam memahami ayat tersebut. Terdapat tiga kategori persamaan dan perbedaan, yaitu: 1) persamaan dan

perbedaan penafsiran; 2) persamaan dan perbedaan metode penafsiran; 3) persamaan dan perbedaan karakteristik penafsiran.

Persamaan dan perbedaan penafsiran

Kedua mufasir ini sepakat bahwa surah an-Nūr/24 ayat 2 berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina. Mereka juga mempunyai pemahaman yang sama bahwa bagi pelaku zina hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali, baik laki-laki maupun perempuan, dan itu harus benar-benar dilaksanakan. Namun demikian, Hasbi memberi penjelasan yang lebih lengkap dibanding Abdurrauf. Penggunaan istilah *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* memperlihatkan keterpengaruhannya latar belakang keilmuannya, yaitu ahli fikih. Adapun Abdurrauf memilih untuk memberikan penafsiran yang ringkas guna memudahkan masyarakat memahami Al-Qur'an.

Abdurrauf dan Hasbi juga sepakat bahwa seseorang hendaknya tidak memberi kasih sayang yang berlebihan sehingga mempengaruhi untuk tidak melaksanakan hukuman cambuk. Menurut keduanya, orang-orang yang bersedia dan mau melaksanakan hukuman itu termasuk orang-orang yang beriman. Beriman dalam arti mau melaksanakan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan. Pelaksanaan hukuman menunjukkan keimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah.

Terhadap ayat 4 surah an-Nūr yang berbicara mengenai hukuman cambuk bagi penuduh zina (*qazf*) terhadap perempuan-perempuan baik (*muḥṣanāt*), Abdurrauf menjelaskan bahwa bagi penuduh zina yang tidak mampu membawa empat orang saksi adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Senada dengan itu, Hasbi berpendapat bahwa jika seseorang tersebut tidak membawa empat orang saksi yang adil yang menyaksikan dengan kepala sendiri bahwa wanita tersebut berbuat serong (salah), penuduh tersebut dicambuk sebanyak 80 kali atas tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Keduanya sepakat bahwa jumlah cambukannya adalah 80 kali. Mereka juga menggunakan istilah yang sama untuk menyebut penuduh zina, yaitu “penukas.” Penukas merupakan bahasa Melayu yang artinya penuduh zina. Penggunaan kata yang sama oleh kedua mufasir dikarenakan keduanya berasal dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Melayu.

Di samping berpendapat bahwa penuduh zina dihukum dengan 80 kali dera, keduanya juga sepakat bahwa persaksian penuduh zina tertolak selama-lamanya. Penuduh zina, menurut keduanya, dinilai sebagai orang yang fasik karena telah melakukan dosa yang besar dengan menuduh perempuan-perempuan baik berbuat zina.

Sisi perbedaan Abdurrauf dan Hasbi dalam menafsirkan ayat 2 surah an-Nūr/24 ini tampak pada penafsiran keduanya terhadap kata *ṭā'ifah* terkait

penyaksian pelaksanaan hukuman cambuk. Abdurrauf memilih untuk tetap menggunakan istilah *ṭā'ifah* tanpa menerjemahkannya ke bahasa Melayu. Adapun Hasbi menggunakan istilah “orang ramai” untuk makna *ṭā'ifah*. Orang ramai adalah bahasa Melayu bermakna khalayak ramai. Hal ini berarti bahwa hukuman tersebut dilaksanakan di depan umum dengan disaksikan oleh orang banyak. Abdurrauf tidak menafsirkan *ṭā'ifah* ke dalam bahasa Melayu karena pada masa itu sangat lazim menggunakan istilah bahasa Arab apa adanya dalam tulisan berbahasa Melayu tanpa menerjemahkannya. Van Wijk (1985) mengungkapkan bahwa dahulu bersama dengan agama Islam orang Melayu juga menerima abjad Arab yang tentunya sudah mereka kenal melalui orang Persia yang banyak melakukan hubungan dagang dengan mereka. Abjad Arab ini hanya diberi perubahan terbatas untuk bisa digunakan untuk bahasa Melayu seperti penambahan titik di atas atau di bawah huruf.

Di samping itu, Hasbi terlihat lebih banyak memberikan penjelasannya terkait ayat ini. Ia mengaitkan penafsiran ayat ini dengan ayat lain yang juga berbicara tentang perzinahan, yaitu surah an-Nisā’/4: 25. Tujuannya adalah untuk memperkuat argumennya dalam menafsirkan surah an-Nūr/24 ayat 2. Hal ini juga membantu pembaca dalam memahami bagaimana hubungan antarayat. Sedangkan Abdurrauf hanya menjelaskan ayat tersebut pada pembahasannya tersendiri tanpa mengaitkannya dengan ayat senada.

Surah an-Nisā’/4: 25 ini berbicara tentang hukuman zina bagi budak perempuan yang telah bersuami. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa hukumannya adalah setengah dari wanita merdeka. Dalam memahami ayat ini, terdapat perbedaan pendapat antara Abdurrauf dengan Hasbi. Menurut Abdurrauf hukuman bagi pezina budak adalah dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Sedangkan menurut Hasbi hanya dicambuk 50 kali tanpa pengasingan. Hukuman pengasingan setengah tahun bagi budak yang dipahami oleh Abdurrauf tampaknya merujuk pada pendapat Jalāluddīn Muḥammad al-Maḥallī dan Jalāluddīn as-Suyūṭī dalam kitab tafsir *Jalālain* (al-Maḥallī dan as-Suyūṭī 1998: 457). Hal ini membuktikan perkataan Riddell yang meyakini bahwa *Tarjumān al-Mustaḥfīd* merupakan terjemahan bebas dari kitab tafsir *Jalālain*. Kemungkinan juga tidak lepas dari kondisi masyarakat Aceh yang telah menerapkan hukuman pengasingan pada abad ke-16. Hukuman pengasingan pada waktu itu diterapkan pada pencuri yang melakukan pencurian secara berulang sehingga ia dikirim ke pulau Weh⁵ (Hadi 1986: 181). Kondisi masyarakat Aceh tersebut agaknya yang mempengaruhi penafsiran Abdurrauf.

5 Pulau Weh adalah nama wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pulau Sabang.

Dalam menafsirkan kata *muḥṣanāt* pada Al-Qur'an surah an-Nūr/24: 4 Abdurrauf dan Hasbi juga berbeda. Abdurrauf menafsirkan kata *muḥṣanāt* adalah “perempuan *muḥṣanat*”, sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan “wanita-wanita merdeka yang berkeadaan baik”. Tidak ditafsirkannya kata *muḥṣanat* oleh Abdurrauf dikarenakan sulitnya mencari padanan kata Melayu yang sesuai dengan makna *muḥṣanat*.

Persamaan dan perbedaan metode penafsiran

Dari sisi metode penafsiran, Abdurrauf dan Hasbi mempunyai kesamaan, yaitu menafsirkan ayat sesuai urutannya dalam mushaf (*tartīb muṣḥafi*) mulai dari surah al-Fātiḥah hingga an-Nās. Keduanya juga menafsirkan dengan model per kalimat. Namun demikian, dalam menafsirkan surah an-Nūr/24: 2 dan 4, Abdurrauf menafsirkan secara global dan ringkas dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memahami Al-Qur'an. Sementara, Hasbi menafsirkan secara rinci agar hukum yang terdapat pada ayat tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan konteks Indonesia.

Abdurrauf tidak mencantumkan berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan surah an-Nūr/24 ayat 2 dan 4. Sebaliknya, Hasbi mencantumkan untuk menunjukkan adanya perdebatan ulama terkait ayat tersebut. Walaupun banyak menyertakan pendapat ulama dalam penafsirannya, Hasbi tetap memberi pendapat sendiri secara jelas. Hal ini ditandai dengan kata, “menurut saya...”

Kedua mufasir juga memiliki kekhasan dalam penafsirannya. Abdurrauf menggunakan kata “bermula”⁶ setiap menjumpai *mubtada'* dan menggunakan kata “oleh” ketika menjumpai *khobar*, sebagaimana dalam tafsirnya, “Bermula perempuan yang zina dan laki-laki yang zina maka dera olehnya⁷ kamu tiap-tiap seorang dari pada keduanya dengan seratus dera”. Penggunaan kata “bermula” merupakan aspek lokalitas masyarakat Aceh dalam menjelaskan bahasa Arab yang posisinya sebagai *mubtada'* dan sepertinya Abdurrauf dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Aceh itu, khususnya di kalangan dayah (pesantren). Ketika memahami kaedah *irab*, santri-santri diajarkan dengan menggunakan cara tersebut. Hal ini berbeda dengan Hasbi yang tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah tersebut dalam tafsirnya.

Perbedaan lainnya adalah dalam penggunaan hadis Nabi atau riwayat

6 Dalam syair Aceh setiap *mubtada* ketika mengartikan haruslah diberi imbuhan “bermula”, setiap *khobar* diberi imbuhan “itu”, setiap *fa'il* awal diberi imbuhan “oleh”, dan setiap *maf'ul bih* diberi imbuhan kata “akan”.

7 Setiap *fa'il* disertakan kata “olehnya”.

dari para sahabat Nabi dalam menafsirkan ayat. Hasbi terlihat menyertakan hadis-hadis dalam penafsirannya. Hal ini terlihat ketika Hasbi menyinggung kasus rajam yang terjadi pada masa Nabi. Sedangkan Abdurrauf sama sekali tidak menyertakan hadis dalam penafsirannya. Selain itu, Hasbi menyertakan *nāsikh mansūkh* dalam menafsirkan surah an-Nūr/24 ayat 2, sedangkan Abdurrauf tidak menyertakannya. Pada akhir penafsiran Hasbi selalu memberi kesimpulan, sedangkan Abdurrauf tidak demikian.

Persamaan dan perbedaan karakteristik penafsiran

Dari segi karakteristiknya, Abdurrauf dan Hasbi terlihat sama-sama terpengaruh oleh bahasa lokal Melayu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sebagai contoh dapat dilihat ketika mencari padanan kata "*yarmūna*" (penuduh zina), mereka memilih diksi "*penukas*" yang dalam bahasa Melayu berarti penuduh zina.

Kedua mufasir terlihat berbeda dalam menggunakan bahasa dan aksara untuk menuliskan karya tafsir masing-masing. Abdurrauf menulis kitab tafsirnya menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu atau Jawi. Hal ini lebih dikarenakan pada masanya penggunaan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi sudah populer digunakan. Bahkan James T. Collins (2011: 15) mengungkapkan bahwa penggunaan itu sudah dimulai sejak abad ke-14 M. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menulis kitab tafsirnya menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin ejaan tahun 1960-an dan sesekali disisipi oleh bahasa Melayu. Hal ini dikarenakan ia hidup pada masa pascakolonialisme. Collins (2011: 100-103) menyatakan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi nasional satu-satunya di Indonesia sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tidak heran jika bahasa Indonesia mempengaruhi gaya bahasa tafsirnya.

Abdurrauf dan Hasbi juga berbeda dalam menerjemahkan istilah *jild*. Abdurrauf menggunakan kata "dera" sedangkan Hasbi memilih kata "cambuk". Dera merupakan bahasa Melayu, terlihat bahwa dalam menafsirkan Abdurrauf tidak terlepas dari keterpengaruhannya bahasa lokal waktu itu. Berbeda dengan Hasbi yang jarang menggunakan bahasa Melayu dalam tafsirnya. Namun demikian, di beberapa tempat Hasbi masih menggunakan bahasa lokal, seperti "*penukas*" sebagaimana telah disinggung di atas. Selain itu juga ada kata "*serong*" yang artinya menyimpang dari ajaran Islam.

Kesimpulan

Dari kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf As-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy pada Al-Qur'an surah an-Nūr/24 ayat 2 &

4 yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua ayat itu menerangkan tentang hukum cambuk bagi pezina dan penuduh zina (*qaẓf*). Kedua mufasir sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan baik *muḥṣan* maupun *gairu muḥṣan* adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan hukuman ini harus benar-benar ditegakkan. Seseorang tidak dibenarkan memberi rasa kasih sayang yang berlebih sehingga mempengaruhi untuk tidak melaksanakan hukuman cambuk. Menurut mereka, salah satu wujud dari keimanan kepada Allah adalah dengan melaksanakan hukuman cambuk tersebut. Pelaksanaan hukuman cambuk, menurut keduanya, hendaklah disaksikan oleh khalayak umum agar lebih menakutkan dan menjadi pengajaran bagi yang lain.

Terkait untuk penuduh zina, sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nūr/24 ayat 4, Abdurrauf dan Hasbi sepakat hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali jika ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Selain itu, kesaksian mereka tertolak selama-lamanya. Menurut keduanya, orang-orang yang melakukan tuduhan tersebut adalah termasuk orang-orang yang fasik karena telah melakukan dosa besar.

Dalam menafsirkan surah an-Nūr ayat 2 dan 4, Abdurrauf As-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di antara persamaannya, adalah *pertama*, terkait jumlah cambukan, mereka sepakat untuk pelaku zina adalah 100 kali. *Kedua*, terkait sasaran hukuman cambuk, keduanya sama-sama memahami hukuman cambuk 100 kali berlaku untuk pezina secara umum, yakni laki-laki dan perempuan baik ia *muḥṣan* maupun *gairu muḥṣan*. *Ketiga*, mereka juga sepakat bahwa hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah sebanyak 80 kali. *Keempat*, keduanya sama-sama tidak bisa lepas dari keterpengaruhannya bahasa lokalnya, seperti penggunaan kata "*penukas*" dalam menyebutkan istilah "penuduh zina".

Adapun perbedaan Abdurrauf dan Hasbi dalam menafsirkan adalah sebagai berikut: (1) Menurut Abdurrauf, hukuman bagi pezina yang berstatus budak adalah dicambuk 50 kali, setengah dari perempuan merdeka dan diasingkan selama setengah tahun. Sedangkan menurut Hasbi hanya dicambuk 50 kali, tanpa pengasingan. (2) Kata *ṭā'ifah* pada surah an-Nūr/24 ayat 2 ditafsirkan oleh Abdurrauf tetap dengan *ṭāifah* sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan "orang ramai". (3) Dalam menafsirkan kata *muḥṣanat* pada surah an-Nūr/24 ayat 4 Abdurrauf menafsirkannya dengan "perempuan *muḥṣanat*", sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan "wanita merdeka yang berkeadaan baik". Abdurrauf tidak menafsirkan *ṭāifah* dan *muḥṣanat* ke dalam bahasa Melayu. Hemat penulis, saat itu sangat lazim serapan kata bahasa Arab dalam bahasa Melayu ditulis apa adanya. (4)

Abdurrauf menggunakan istilah “dera” dalam mengartikan kata *jild*, hal ini tidak lepas dari keterpengaruhannya bahasa lokal Melayunya. Sedangkan Hasbi menggunakan bahasa pada masanya, yaitu bahasa pascakolonialisme. Istilah yang dipakai adalah cambuk, karena cambuk merupakan bahasa Indonesia.

Butir penting terakhir adalah bahwa penafsiran Abdurrauf dan Hasbi sama-sama tidak lepas dari keterpengaruhannya sosial kemasyarakatan yang mengitarinya. Hal ini membuktikan teori Hans Georg Gadamer bahwa pemahaman seseorang dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu kultur, bahasa, budaya, maupun pengalaman hidupnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Bāqi, Muhammad Fuād. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Abdullah, R & M Masduki. 2015. "Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis Kitab Turjumun al-Mustafid karya Syekh Abdurrauf al-Singkili)". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2).
- Amin, Surahman, dan Ferry Muhammadsyah Siregar. 2015. "Telaah atas Karya Tafsir di Indonesia: Studi atas Tafsir al-Bayan Karya TM. Hasbi al-Siddiqi". *Jurnal Afkaruna*. 9(1).
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1965. *Tafsir Al-Qur'anul Madjied An-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- al-Bukhārī. 1422 H. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mekah: Dār Ṣauq an-Najāh.
- Collin, James T. 2011. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia Sejarah Singkat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damami. 1998. *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Din, Mohd. 2009. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press.
- Dinas Syariah Islam. 2012. *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Intstruksi Gubenernur Berkaitan Pelaksanaan Syariah Islam*. Banda Aceh: t.p.
- Faturrahman, Oman. 1999. *Tanbih al-Māsyi Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*. Bandung: Mizan.
- Gadamer, Hans Georg. 2004. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Kamdani, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hadi, Amirul, 1986. *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hamka. 1986. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panjimas.
- Harun, Salman. 1988. "Hakekat Tarjumān Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkil" *Disertasi* pada Pascasarjana IAIN Syahid: Jakarta.
- Hasjmy, A. 1977. 59 *Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husaini. 2012. "Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman: Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismatullah, A.M. 2014. "Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur". *Jurnal Mazahib* 13(2).
- Khairuddin, Fiddian. 2015. "Tafsir An-Nur Karya Ash-Shiddieqy". *Jurnal Syhadah* 3(2).
- Kurdi, Muliadi. 2009. *Aceh di Mata Sejarawan*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS).

- al-Maḥallī, Jalāluddīn Muḥammad, dan Jalāluddīn as-Suyūfī. 1998. *Tafsir Jalālain*. Dar Hadis: Kairo.
- Maziyah, Alif. 2006. *Pemikiran M. Hasbi Ash-Siddieqy tentang Hadis dan Sunnah*, Seri Tesis, Yogyakarta: PPS Uin Sunan Kalijaga.
- Nasution, Khairuddin. 2008. *Dari Hasbi Ash-Shiddieqy Hingga Malik Madany: Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Noldeke, Theodor dkk. 2013. *The History of the Qur'an*. London: Brill.
- Riddel, Peter Gregory. 1984. *Abd Al-Rauf Al-Singkili, Tarjumān al-Mustafid: A Critical Study Of Juz 16*; Thesis Australian National University.
- _____. 1984. "The Sources of al-Rauf Tarjuman Al-Mustafid". *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 57(2).
- Riyanto, Latif Ardi. 2015. "Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhsyari Tentang Hukum Rajam" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Sajida. 2015. "Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Majied An-Nur" Tesis Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis. Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- as-Singkili, Abdurrauf. 1951. *Tarjumān Al-Mustafid*. Singapura.
- _____. 2011. *Turjumanu Al-Mustafid*. Alih Aksara: Ismail Thaib, Yogyakarta: Beirut, Syamsuddin, Sahiron. 2017, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. t.tp.: Pesantren Nawasea Press.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Hasbi's Theory of Ijtihad in the context of Indonesian Fiqh*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Wijk, D Gerth Van. 1985. *Tatabahasa Melayu*. t.tp.: Jambatan



مجلة لدراسة القرآن و الثقافة



Akhmad Supriadi dkk

Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis?:
Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan
Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Jajang A. Rohmana

Negosiasi, Ideologi, dan Batas Kesarjanaan:
Pengalaman Penerjemah dalam Proyek Terjemahan Al-Qur'an
Bahasa Sunda

Nur Rohman

Enkulturasasi Budaya Pesantren dalam Kitab *al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil*
Karya Mishbah Musthofa

Arivaie Rahman

Literatur Tafsir Al-Qur'an dalam Bahasa Melayu-Jawi

Ridha Hayati

Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Cambuk:
Tafsir *Tarjumān al-Mustāfid* Karya Abdurrauf Ali al-Jawi al-Fansuri
dan *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Sahiron Syamsuddin

Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir:
Sebuah Overview

Zainal Arifin Madzkur

Survei Bibliografis Kajian Penulisan Al-Qur'an:
Studi Literatur Rasm Usmani dari Masa Klasik sampai Modern



ISSN 1979-6544



9 771979 654013